



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

#### Terdakwa I:

Nama lengkap : RONALD GORAP alias MOGE;  
Tempat lahir : Sayoang;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Yaba Kecamatan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan USW. Desa Babang Kematan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II:

Nama lengkap : GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA;  
Tempat lahir : Bobo;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Agustus1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Babang Kematan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa III:

Nama lengkap : AMIRUDIN DAENG alias AMI;  
Tempat lahir : Loleo;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ Mei1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Babang Kematan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Hal. 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/  
perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa I. RONALD GORAP alias MOGE:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/15/II/2018/Reskrim tertanggal 17 Februari 2018, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-04/S.2.15/Epp.1/03/2018, tertanggal 5 Maret 2018, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-200/S.2.13/Epp.2/04/2018 tertanggal 5 April 2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 124/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 16 April 2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 155/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 14 Mei 2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/17/II/2018/Reskrim tertanggal 17 Februari 2018, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-06/S.2.15/Epp.1/03/2018, tertanggal 5 Maret 2018, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-201/S.2.13/Epp.2/04/2018 tertanggal 5 April 2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 125/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 16 April 2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 156/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 14 Mei 2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/16/II/2018/Reskrim tertanggal 17 Februari 2018, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-05/S.2.15/Epp.1/03/2018, tertanggal 5 Maret 2018, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-202/S.2.13/Epp.2/04/2018 tertanggal 5 April 2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Hal. 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 126/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 16 April 2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 157/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 14 Mei 2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Para terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri-sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RONALD GORAP alias MOGE, Dkk;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ronald Gorap Alias Moge, Terdakwa II. Gustin Toropo Alias Delon Alias Bara dan Terdakwa III. Amirudin Daeng Alias Ami, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa I ditaha, serta Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan dengan panjang kurang lebih 35 cm;
  - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting kecil stenlis;
  - 1 (satu) buah pisau stenlis;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan SAUDIA Exclusively;

Hal. 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan quicksilver;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk tracker;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan kick denim;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah kotak (box rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak/pecah;
- 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk vitalis yang didalamnya terdapat cairan;
- 1 (satu) botol parfum bekas merk regazza yang didalamnya terdapat cairan;
- 3 (tiga) buah bungkus sabun cuci merk daia;
- 3 (tiga) buah bungkus sabun cuci merk surya;
- 2 (dua) buah botol plastik hand & body lotion merk marina 200 ml;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sofyan Daeng melalui sdr. Nur Afni Ismail;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri para terdakwa, para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya para terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Ronald Gorap Als. Moge, terdakwa II Gustin Toropo Als. Delon Als. Bara, terdakwa III Amirudin Daeng Als. Ami bersama-sama dengan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di kios milik Sdr. SOFYAN DAENG TASE Als. SOF di Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III (para terdakwa ) dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi dari kos-kosan tempat tinggal para terdakwa di Desa Babang Kec. Bacan Timur menuju ke Desa Kupal Kec. Bacan Selatan untuk menghadiri acara pesta (joget). Sesampainya di Desa Kupal, para terdakwa dan dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung ikut joget di acara tersebut. Saat itu para terdakwa dan dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi juga sempat minum minuman keras;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, serta Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi dengan cara menyampaikan "mari suda torang berangkat maksudnya melakukan pencurian". Saat itu para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi sempat bertemu dengan Sdr. RIKO (sopir) yang saat itu sedang membawa mobil penumpang (mikrolet), lalu para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi meminta bantuan kepada Sdr. RIKO untuk mengantarkan para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi ke Desa Amasing Kec. Bacan, dan saat itu Sdr. RIKO mengiyakan dan mengantarkan para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi;

Bahwa saat itu para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi turun di jembatan kompleks Desa Rawabadak, kemudian Sdr. RIKO langsung pergi. Setelah itu para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung berjalan sambil memantau kondisi rumah warga maupun kios/toko yang mudah untuk para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi lakukan pencurian. Dalam perjalanan terdakwa I melihat ada salah satu bangunan / kios milik warga, lalu para terdakwa dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung menghampiri kios tersebut. Setibanya di depan kios kemudian Anak Yusfandi Polulu Als. fandi berdiri di depan kios dan mematikan lampu yang ada di depan kios dengan cara memutar balon lampu sehingga situasi saat itu menjadi gelap. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi menggunakan kain untuk menutupi kepala kami menyerupai jilbab dengan maksud untuk mengelabui orang sekitar. Kemudian terdakwa I membuka pintu dengan cara merusak gembok/slot yang saat itu dalam keadaan terkunci dari

Hal. 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan. Setelah pintu depan kios yang digembok berhasil dirusak kemudian terdakwa I langsung membuka pintu tersebut dan para terdakwa beserta Anak Yusfandi Polulu Als. Fandi langsung masuk kedalam kios tersebut dan langsung mengambil barang-barang diantaranya:

- Box Rokok yang terbuat dari kaca yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) slof Rokok Surya;
- 1 (satu) slof Rokok Filter;
- 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah;
- 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12;
- 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16;
- 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau;
- 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah;
- 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12;
- 2 (dua) slof Rokok L.A Bold;
- 2 (dua) slof Rokok Surya 12;
- 2 (dua) slof Rokok Aroma;
- 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng;
- 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16;
- 2 (dua) slof Rokok Dunhil;
- 2 (dua) slof Rokok relax;
- 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah;
- 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih;
- 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah;
- 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau;
- 6 (enam) buah parfum merk "KARACI";
- 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE";
- 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA";
- 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA";
- 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA";
- 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin;
- 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin;
- 1 (satu) dos korek api gas;
- 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa;
- 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin;
- 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan;
- 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin

Hal. 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian barang-barang yang berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel yang masing-masing dibawa oleh terdakwa II dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi;

Kemudian saat itu terdakwa I sempat melihat terdakwa II dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi. sempat mengangkat kotak (box rokok) yang terbuat dari kaca yang terletak di atas meja di dalam kios dimana di dalam box rokok tersebut terdapat berbagai macam jenis rokok dan rokoknya di ambil oleh terdakwa II dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi. Kemudian kotak (box rokok) tersebut diletakkan di halaman rumah warga tepatnya didepan kios;

Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian para terdakwa dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi langsung keluar dari kios;

Bahwa setiap malam korban tidur di kios tersebut dan di sekitar kios terdapat pagar yang berfungsi sebagai pembatas;

Bahwa kerugian yang korban alami akibat dari peristiwa pencurian tersebut ± sekitar Rp. 10.370.000 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi tidak pernah meminta izin untuk memiliki/ menguasai barang-barang milik korban tersebut diatas;

Bahwa maksud para terdakwa dan Anak Yusufandi Polulu Als. Fandi mengambil barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti. Selanjutnya para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran ± 35cm;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil stenlis;
- 1 (satu) buah pisau stenlis;
- 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak / pecah;
- 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
- 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
- 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
- 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
- 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti 06/RB-2/halsel/Epp.2/04/2018, tertanggal 16 April 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NUR AFNI ISMAIL alias NUR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, di Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saksi telah kehilangan barang- barang di dalam kios berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin yang diletakan di dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

Hal. 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut, sekitar jam 06.30 wit saudara ADE LAI datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa pintu kios milik saksi dalam keadaan terbuka, setelah saksi pergi ke kios dan ternyata benar pintu kios saksi sudah dalam keadaan terbuka dengan kunci gembok tidak ada lagi, selanjutnya saksi memeriksa isi dalam kios dan diketahui barang-barang sebagaimana disebutkan di atas telah hilang;
- Bahwa kios milik saksi sebelumnya dalam kondisi dikunci dengan cara digembok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil oleh para terdakwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih di taksir Rp10.374.000.00,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang sebagian dapat ditemukan kembali setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ADE LAI alias ADE LAI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, di kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, telah kehilangan barang-barang berupa: 3 (tiga) sloop Rokok Surya, 1 (satu) sloop Rokok Filter, 2 (dua) sloop Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) sloop Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) sloop Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) sloop Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) sloop Rokok L.A Bold, 2 (dua) sloop Rokok Surya 12, 2 (dua) sloop Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) sloop Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) sloop Rokok Dunhil, 2 (dua) sloop Rokok relax, 2 (dua) sloop Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) sloop Rokok Marlboro putih, 2 (dua) sloop Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) sloop Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1

Hal. 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) pak M-150 botol kecil dingin yang diletakan di dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, sekitar jam 06.30 wit saksi bangun tidur lalu berjalan menuju kamar mandi untuk buang air kecil dan di saat itu saksi melihat pintu kios milik korban terbuka, kemudian saksi langsung pergi ke rumah korban dan memberitahukan bahwa pintu kiosnya dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi kembali ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa rumah saksi bertentangan sebelah dengan rumah dan kios korban;
- Bahwa kios milik saksi sebelumnya dalam kondisi dikunci dengan cara didigembok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil para terdakwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian para ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa tanpa ijin dari korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I: RONAL GORAP alias MOGE:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, saksi bersama terdakwa II. GUSTI TOROPO alias DELON alias BARA, terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias

Hal. 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI bermula dari sekitar jam 02.00 wit terdakwa I. mengajak terdakwa II, terdakwa III dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpangi mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan komplek rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu terdakwa I. kemudian menyuruh anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, terdakwa I. lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka terdakwa I. lalu membuka pintu selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI, berselang 5 (lima menit) kemudian saksi memanggil anak YUSFANDI POLULU alias FANDI yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak YUSFANDI POLULU alias FANDI, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa terdakwa I, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan terdakwa I dan terdakwa III. di Desa Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan terdakwa III. barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I. sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi digunakan sendiri oleh terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tidak ada ijin dari korban;

Terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, terdakwa II. bersama terdakwa I. RONAL GORAP alias MOGE, terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mengambil barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok

Hal. 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin dari dalam kios milik korban NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI bermula dari sekitar jam 02.00 wit, terdakwa I. mengajak terdakwa II, terdakwa III dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpangi mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan komplek rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu terdakwa I. kemudian menyuruh anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, terdakwa I. lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka terdakwa I. lalu membuka pintu selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa III, berselang 5 (lima menit) kemudian terdakwa I. memanggil anak YUSFANDI POLULU alias FANDI yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak YUSFANDI POLULU alias FANDI, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa terdakwa I, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan terdakwa I dan terdakwa III. di Desa

Hal. 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan terdakwa III. barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I. sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi digunakan sendiri oleh terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tidak ada ijin dari korban;

## Terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, terdakwa III. bersama terdakwa I. RONAL GORAP alias MOGE, terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan anak terdakwa I. mengajak terdakwa II, terdakwa III dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI untuk mencuri, setelah kami bersepakat selanjutnya kami menumpangi mobil angkutan mikrolet yang dikendari sudara RIKO hingga sampai di jembatan komplek rawabadak kamipun turun dari mobil, kemudian kami berjalan hingga sampai di depan kios milik korban, saat itu terdakwa I. kemudian menyuruh anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, terdakwa I. lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terbuka terdakwa I. lalu membuka pintu selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa III, berselang 5 (lima menit) kemudian saksi memanggil anak YUSFANDI POLULU alias FANDI yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, selanjutnya kamipun bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak YUSFANDI POLULU alias FANDI, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa terdakwa I, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, kamipun keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan terdakwa I dan terdakwa III. di Desa Babang dan setelah berada di dalam kamar kosan terdakwa III. barang-barang tersebut kami bagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa III. sebagiannya dijual dan sebagiannya lagi digunakan sendiri oleh terdakwa III;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi

Hal. 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP hanya menyebutkan pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah suatu tindakan terlarang yang melawan hak orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP berbeda dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;
6. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan

Hal. 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan anak/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa I. RONALD GORAP alias MOGE, terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada “*perbuatan dengan sentuhan tangan saja*”, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai “*perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya pengertian “ barang “ dalam Pasal 362

Hal. 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, terdakwa I. RONAL GORAP alias MOGE, terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA, terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI dan anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mengambil barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk “KARACI”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA”, 6 (enam) buah parfum merk “REGAZZA”, 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk “CITRA”, 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin, sabun cuci merk Surya, sabun cuci merk Daia dari dalam kios milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara: terdakwa I. menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, terdakwa I. lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok

Hal. 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka, setelah gembok terlepas selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa III, berselang 5 (lima menit) kemudian terdakwa I, memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, setelah berada di dalam kios mereka bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa terdakwa I, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, para terdakwa dan anak keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan terdakwa I. dan terdakwa III. di Desa Babang selanjutnya barang-barang tersebut dibagi secara merata berdasarkan jenis barangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan oleh para saksi telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR yang sebelumnya diletakan dalam di atas lemari dan para terdakwa pada pokoknya telah pula mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil para terdakwa dari dalam kios saksi korban. Sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum "Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Maksud " dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "Melawan Hukum" ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil:

### a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut

Hal. 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

## b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan keputusan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa “Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Hal. 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah para terdakwa bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite, dan 1 (satu) pak M-150 botol kecil, sabun cuci merk Surya, sabun cuci merk Daia dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sekitar jam 03.00 wit, para terdakwa bersama anak YUSFANDI POLULU alias FANDI mengambil barang- barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api

Hal. 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Cocacola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin, sabun cuci merk Surya, sabun cuci merk Daia dari dalam kios milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya diletakan dalam lemari kaca, di atas lemari kayu dan di dalam coolcash. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara: terdakwa I. menyuruh anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios dengan cara memutar balon hingga longgar, setelah kedua lampu mati, terdakwa I. lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terlepas selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang berupa rokok, sabun, parfum, handbody minuman dingin sambil dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa III, berselang 5 (lima menit) kemudian terdakwa I. memanggil anak yang saat itu sedang berada di luar untuk berjaga-jaga agar masuk ke dalam kios, setelah berada di dalam kios mereka bersama-sama mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawa terdakwa I, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, para terdakwa dan anak keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan terdakwa I. dan terdakwa III. di Desa Babang selanjutnya barang-barang tersebut dibagi secara merata berdasarkan jenis barangnya, selanjutnya barang dari hasil pembagian berupa beberapa bungkus rokok dijual dan sisahnya digunakan sendiri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang yang diambil para terdakwa tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh para terdakwa. Sedangkan barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut sebagian kembali dalam penguasaan pemiliknya bukan karena dikembalikan oleh para terdakwa melainkan kembalinya barang-barang berupa 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan, 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan, 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya, 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia, 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml, ditemukan oleh kepolisian dari tangan para terdakwa. Sehingga hal ini telah menunjukan bahwa para terdakwa telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang tersebut;

Hal. 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil dan membawa barang yang berada di dalam kios miliknya dan para terdakwa telah membenarkan bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR untuk mengambil dan membawa barang tersebut di atas, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” undang-undang telah memberikan batasan secara definitif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pengertian malam dalam Pasal dimaksud bersifat sangat fleksibel karena tidak disebutkan secara defenitif jam berapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dalam sebuah rumah “ adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal atau tempat melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pertokoan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana secara jelas membedakan tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya, sehingga batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan-termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar jam 03.00 wit pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 bertempat di dalam kios milik

Hal. 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk "KARACI", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE", 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA", 6 (enam) buah parfum merk "REGAZZA", 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk "CITRA", 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin, sabun cuci merk Surya, sabun cuci merk Daia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa waktu-waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah waktu-waktu yang masuk dalam waktu malam karena berada diantara sesudah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, sedangkan rumah adalah termasuk tempat yang digunakan oleh orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara terus menerus, kaitannya dengan perkara dimaksud adalah kios yang dipergunakan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR melakukan aktivitas dagang hingga sekarang, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa waktu dimana para terdakwa melakukan kejahatan di kios tersebut saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR dalam keadaan tertidur di rumahnya, oleh karenanya perbuatan para terdakwa dengan masuk ke dalam pekarangan kios tanpa sepengetahuan yang berhak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi;

### Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama:

Menimbang, bahwa pengertian "dilakukan oleh dua orang atau

Hal. 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih secara bersama-sama” menunjuk pada suatu kerja sama antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Yurisprudensi dalam Areest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit menyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (*medepligtigheid*). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) slof Rokok Surya, 1 (satu) slof Rokok Filter, 2 (dua) slof Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe Refil 12, 2 (dua) slof Rokok Dji Sam Soe 16, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna hijau, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah, 2 (dua) slof Rokok Sampoerna merah 12, 2 (dua) slof Rokok L.A Bold, 2 (dua) slof Rokok Surya 12, 2 (dua) slof Rokok Aroma, 1 (satu) Bal Rokok Surya kaleng, 2 (dua) slof Rokok Gdang Garam 16, 2 (dua) slof Rokok Dunhil, 2 (dua) slof Rokok relax, 2 (dua) slof Rokok Marlboro Merah, 2 (dua) slof Rokok Marlboro putih, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution Merah, 2 (dua) slof Rokok Saompoerna Avolution hijau, 6 (enam) buah parfum merk “KARACI”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS BIZARRE”, 12 (dua belas) parfum merk VITALIS DIVA”, 6 (enam) buah parfum merk “REGAZZA”, 6 (enam) buah hand & Bodylution Merk “CITRA”, 6 (enam) buah aqua botol sedang dingin, 6 (enam) buah minuman pulpi botol sedang dingin, 1 (satu) dos korek api gas, 5 (lima) pak Biscuit Roma Kelapa, 10 (sepuluh) botol sedang minuman CocaCola dingin, 10 (sepuluh) botol sedang minuman Sprite dingin, dan, 1 (satu) pak M-150 botol kecil dingin, sabun cuci merk Surya, sabun cuci merk Daia dilakukan dengan cara-cara: setelah anak mematikan dua buah lampu yang ada di luar kios, terdakwa I. lalu mencungkil gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok tersebut terbuka, setelah gembok terlepas selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil barang-barang lalu dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa III, berselang 5 (lima menit) kemudian anak masuk ke dalam kios, setelah berada di dalam kios para terdakwa mengambil barang yang ada di dalam kios dan sebagian barang-barang tersebut di masukan ke dalam

Hal. 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang dibawa anak, dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam tas pinggang yang dibawa terdakwa I, setelah barang-barang tersebut memenuhi tas masing-masing, para terdakwa keluar dari kios dan pergi dengan menumpangi sebuah mobil pickup L 300 menuju kos-kosan terdakwa I, dan terdakwa III. di Desa Babang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa yang melakukan perbuatan pengambilan barang-barang tersebut di atas adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. dan barang yang telah diambil tersebut disimpan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa III. sehingga dalam hal ini perbuatan para terdakwa tersebut dipandang sebagai tindakan yang dapat digolongkan sebagai orang yang turut melakukan kejahatan itu. Dengan demikian unsur hukum "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas terdapat beberapa bentuk perbuatan sehingga majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur "Merusak":

Apa yang dimaksud dengan "merusak" Undang-Undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian "merusak" dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana, "merusak" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP menurut Kartanegara yaitu suatu perbuatan pengrusakan suatu benda;

b. Unsur "Memanjat":

"Memanjat" dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah terwujud dalam sebuah perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah, bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah gentar atau sebuah kayu panjang. Selanjutnya "Memanjat" dalam ketentuan ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP bahwa

Hal. 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian “Memanjat” adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutupnya.

c. Unsur “Anak Kunci Palsu”:

Pengertian “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 KUHP Pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, potongan besi dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

d. Unsur “Perintah Palsu”:

Di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “Perintah Palsu”. Namun demikian istilah “Perintah Palsu” dapat dilihat dalam Yurisprudensi yakni Perintah palsu ini hanya berkaitan dengan perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

e. Unsur “Pakaian Jabatan (seragam) Palsu”:

Yang dimaksud dengan “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, kerangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa untuk masuk ke dalam kios milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR dilakukan dengan cara-cara terdakwa I. mencungkil kunci gembok pintu dengan sebuah besi hingga gembok terlepas, setelah pintu terbuka para terdakwa masuk ke dalam kios, kemudian mengambil barang yang di dalam kios, selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan dari kios melalui pintu kios;

Menimbang, bahwa dari rakaian perbuatan para terdakwa yang masuk ke dalam kios melalui pintu dengan cara terlebih dahulu mencungkil genbok pintu dengan sebuah besi hingga terbuka, setelah mengambil barang di dalam kios lalu membawa keluar barang-barang melalui pintu yang sama adalah serangkaian perbuatan atau cara yang digunakan para terdakwa untuk memperoleh suatu barang yang diinginkannya, oleh karenanya perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai merusak. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Mencapai Pada

Hal. 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian jabatan Palsu” telah pula terpenuhi atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembena maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.374.000.00,-(sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Labuha;
- Para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut mengikutsertakan anak Yusfandi Polulu alias Fandi;

#### Keadaan yang meringankan:

Hal. 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa II. dan terdakwa III. belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan para terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa para terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran  $\pm$  35cm;
  - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting kecil stenlis;
  - 1 (satu) buah pisau stenlis;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";
- adalah terbukti merupakan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnakan;
- 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak / pecah;
  - 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
  - 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;
- biru adalah terbukti milik saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan

Hal. 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. RONALD GORAP alias MOGE, terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada:
  - Terdakwa I. RONALD GORAP alias MOGE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - Terdakwa II. GUSTIN TOROPO alias DELON alias BARA dan terdakwa III. AMIRUDIN DAENG alias AMI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak (Box Rokok) terbuat dari kaca yang sudah rusak/pecah;
  - 3 (tiga) buah botol parfum bekas merk "VITALIS" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 1 (satu) botol parfum bekas merk "REGAZZA" yang di dalamnya terdapat cairan;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Surya;
  - 3 (tiga) bungkus sabun cuci merk Daia;
  - 2 (dua) botol plastik (Hand & Body lotion) merk "MARINA" 200ml;  
Dikembalikan kepada saksi NUR AFNI ISMAIL alias NUR;
  - 1 (satu) buah besi yang gagangnya berbentuk lipatan berukuran  $\pm$  35cm;
  - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting kecil sterilis;
  - 1 (satu) buah pisau sterilis;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna cream berbentuk segi empat yang bertuliskan "SAUDIA Exclusively";
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah, hitam, biru dan putih bertuliskan "Quicksilver";
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk "Tracker";

Hal. 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan "KICK DENIM";

Dimusnakan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu M. SYAHRUL RATUELA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh A. FADHILAH, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan para terdakwa

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(Hj. HALIMA UMATERNATE,

HAKIM ANGGOTA

S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

I

(BONITA PRATIWI PUTRI,

(IRWAN HAMID,

S.H.,)

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

-

(M.SYAHRUL RATUELA, S.H.,)